

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara:
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Utara;
- 9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 11. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh camat ;
- 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang pemelaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- 13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- 14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 15. Fungsi Penunjang adalah Fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti;

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 4. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
 - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe
 B, Menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
- 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- 12. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
- 14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang
 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 18. Dinas Perpustakaan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- 19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 20. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

- 21. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- 22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol-PP).
- 23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);

e. Badan Daerah terdiri dari:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;

Pasal 3

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Asera dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Lembo dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Wiwirano dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Sawa dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Lasolo dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Langgikima dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Molawe dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Andowia dengan Tipe A
 - i. Kecamatan Oheo dengan Tipe A
 - j. Kecamatan Motui dengan Tipe A
 - k. Kecamatan Landawe dengan Tipe A
 - 1. Kecamatan Lasolo Kepulauan dengan Tipe A
 - m. Kecamatan Wawolesea dengan Tipe A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Pembagian habis tugas;
- d. Rentang kendali;
- e. Tata kerja yang jelas;dan
- f. Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannnya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai Tugas, Fungsi dan tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingka laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara, yang terbentuk dalam susunan dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan ketentuan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang terbentuk sebagai Lembaga Teknis Daerah sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan unit organisasi fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional, sampai dengan ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan rumah sakit daerah diatur dengan Peraturan Presiden;
- (2) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupten Konawe Utara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentuka organisasi dan Tata Keraj Lembaga teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara

> Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : 4 Oktober 2016 BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR: 87

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (/2016)